

Analisis Maqashid Pemberdayaan Perempuan Melalui Microfinance

Shofiah Tidjani, Lc., M.Si

Abstrak

Pendekatan anti kemiskinan dalam kerangka perempuan di ranah pembangunan, menempatkan perempuan sebagai kelompok *the poorest of the poor*, sedangkan akses terhadap sumber daya dapat membebaskan perempuan dari kemiskinan. Asumsi inilah yang memotifasi banyak pihak untuk menjadikan perempuan sebagai kelompok sasaran utama kredit mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana analisis maqashid syariah dalam menetapkan hukum Islam terhadap pemberdayaan perempuan melalui microfinance. Pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan dalam tinjauan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tidak menciptakan halangan untuk perempuan dapat bekerja dan bersumberdaya, selama itu tidak menyimpang dari garis-garis ketentuan Allah SWT.

Pengertian pemberdayaan perempuan dalam keuangan mikro Islami, berbeda dengan pengertian yang diusung oleh feminisme demokrasi liberal. Pemberdayaan perempuan melalui microfinance Islami, hendaknya dapat dengan serius mempertimbangkan faktor-faktor negatif yang menjadi efek pergerakan program feminisme ala Barat, yang cenderung berlebihan membuat persamaan dan menghilangkan sekat antar-gender. Pemberdayaan perempuan melalui microfinance Islami, harus bisa menjadi pondasi utama pemberdayaan keluarga, karena keluarga adalah bibit unggul bagi masa depan generasi dan ummat. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dan penelitian deskriptif kualitatif, berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga-lembaga resmi negara.

Kata Kunci; *Maqashid Shari'ah, Microfinance, Feminism, Barat*

Pendahuluan

Kapitalisme telah terbukti menciptakan tujuan-tujuan matrealis yang juga individualis (Kuran, 2004: 8), dan kemiskinan adalah buah kapitalisme yang paling nyata di seluruh penjuru bumi (lihat sebaran data kemiskinan global di *Global Hunger Index*). Ketika pemutusan hubungan kerja (PHK) mewabah sebagai dampak dari krisis global, sudah dapat dipastikan, angka kemiskinan akan semakin bertambah. Biasanya yang paling menderita akibat kemiskinan itu adalah perempuan.

Pendekatan anti kemiskinan dalam kerangka perempuan di ranah pembangunan, menempatkan perempuan sebagai kelompok *the poorest of the poor* (Moser, 1992; Remenyi, 2000), sementara akses terhadap sumber daya dapat membebaskan perempuan dari kemiskinan (Rose, 1992). Asumsi inilah yang memotifasi banyak pihak untuk menjadikan perempuan sebagai kelompok sasaran utama kredit mikro (Remenyi, 2000). Berdasarkan data Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia, perempuan mewakili 60% dari seluruh jumlah UMKM

yang ada di Indonesia dengan rincian, 0,13 % perempuan di usaha menengah, 6,90 % di usaha kecil dan 92,97 % di usaha mikro (Riswani, 2009).

Salah satu upaya yang diusung oleh negara-negara maju untuk menyelamatkan perempuan dari jeratan kemiskinan, terutama di negara-negara Muslim, adalah menjalankan usaha di sektor informal, sektor mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tulisan ini ingin menjawab, bagaimana analisis maqashid syariah dalam penetapan hukum Islam atas upaya pemberdayaan perempuan melalui microfinance.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini, secara deskriptif, menganalisis ketetapan hukum atas eksistensi pemberdayaan perempuan melalui pembiayaan mikro (*microfinance*), dengan menggunakan alat penelitian maqashid syariah yang dikonsep oleh asy-Syathibi.

Dalam beberapa bagian di bukunya, "*al-Muwâfaqât*", asy-Syathibi menegaskan bahwa tujuan utama diletakkannya syariah Islam adalah kemaslahatan hamba secara mutlak, dan

kemaslahatan manusia secara universal. Bahkan ditegaskan, semua ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah SWT, bukanlah untuk menaikkan kedudukan Tuhan di depan hambanya, melainkan justru untuk kepentingan hamba sendiri, yaitu kemaslahatan diri baik dunia maupun akhirat (Manan, 2006).

Kemaslahatan menurut Syatibi dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata Syatibi adalah memelihara agama (حفظ الدين), jiwa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل), dan keturunan (حفظ النسل) dan harta (حفظ المال). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara unsur pokok itu Syatibi membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *al-dharuriyyat*, *al-Hajiyyat* dan *al-Tahsiniyyat*.

Al-dharuriyyat: Kebutuhan primer, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang ada demi kemaslahatan mereka pada lima unsur pokok di atas.

Al-Hajiyyat: Kebutuhan sekunder, yaitu segala sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan

dan menjauhkan segala halangan, dalam memelihara lima unsur pokok di atas.

Al-Tahsiniyyat: Tindakan atau sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-akhlak al-karimah*, yakni agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Artinya jika hal ini tidak dijaga maka akan timbul kekacauan. Misalnya: ibadah menutup aurat, suci dari najis (Satria, 2005 & Alaidin, 2004).

Dalam menentukan hukumnya, Poin ini sangat relevan dengan *mashalah*, *'urf* dan *az-zari'ah*. Kaidah fiqh al-Jauziyah (1973) "*Taghayyur al-ahkâm bitaghayyur al-azmân wa al-amkinah wa al-ahwâl*" (Perubahan hukum mengikuti perubahan waktu, tempat dan kondisi), mengandung pengertian luas dan mendalam di berbagai aspek fiqh, karena syari'at Islam senantiasa mengacu kepada kemaslahatan manusia yang terkait dengan tempat, zaman dan keadaan lingkungannya (Kurniati, 2010).

Analisis Maqashid Syariah

Dalam menganalisis hukum Islam atas pemebrdayaan perempuan melalui microfinance,

seperti dikemukakan al-Jauziyah (1973), tidak bisa terlepas dari pertimbangan kemaslahatan yang berkaitan erat dengan tempat, zaman dan keadaan lingkungannya. Berikut rincian anlaisa yang diuraikan berdasarkan 5 unsur pokok yang dikonsep oleh asy-Syathibi:

1. Menjaga Agama (حفظ الدين)

Allah SWT berfirman,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(Yaitu) Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma`ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Q.S. Al-Hajj: 41)

Dalam ayat ini kata “مَكَّنَّا لَهُمْ” diartikan “meneguhkan kedudukan” atau “menguatkan”. Dalam terminologi bahasa Arab, kata “pemberdayaan” memakai istilah “تَمَكَّن” “membuat berdaya”.

Ayat ini secara jelas menyebutkan kriteria golongan yang telah berdaya agar mendapatkan ridha Allah SWT, yaitu: mendirikan shalat; menunaikan zakat; menyeru pada yang ma`ruf dan mencegah yang mungkar.

Korelasi yang signifikan antara pemberdayaan dan kearifan dalam agama, menunjukkan bahwa perempuan yang telah memperoleh pemberdayaan, memiliki tanggungjawab yang lebih besar untuk bertakwa dan berta`affuf. Ketakwaan pada sosok perempuan yang telah berdaya, tidak hanya terjabarkan dalam shalat, zakat dan sedekah, melainkan juga pada perilaku dan tanggungjawabnya terhadap suami, anak dan kaumnya.

2. Menjaga Jiwa (حفظ النفس)

Kemiskinan adalah masalah terbesar pembangunan di negara-negara Muslim. Kemiskinan juga bertentangan dengan maqashid syariah (menjaga jiwa/ nafs). Ijma' ulama mewajibkan masyarakat Muslim secara *fardh kifayah* untuk mengayomi kaum fakir miskin.

Kelompok perempuan, dalam kategorinya sebagai *the poorest of the poor* di ranah kemiskinan, memiliki *trade*

record yang baik dalam keuangan mikro. Dibandingkan kaum pria, perempuan lebih mampu bertahan terhadap kemiskinan yang mereka derita. Hal ini, karena perempuan mempunyai cara yang jauh lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Di samping kemampuan mengolah sedemikian rupa penghasilan keluarga, para perempuan juga terbukti sangat fleksibel mengkombinasikan pekerjaan domestik dengan aktivitas bertujuan memperoleh pendapatan. Intinya, perempuan mempunyai kontribusi memodernisasikan ide dan ketrampilan jika diberi kesempatan.

Ketika perempuan menjadi bidikan utama microfinance dalam melawan kemiskinan, sayangnya, model pemberdayaan perempuan Garmeen Bank yang sedang *tren* dan menjadi acuan banyak lembaga microfinance (Adnan, 2007), terbukti menyisakan masalah-masalah sosial lain seperti meningkatnya angka perceraian, dan keterjeratan hutang (Mannan, 2007).

Karenanya, Obaidullah (2008) menjabarkan prinsip-prinsip Islam dalam mengentaskan masalah-masalah kemiskinan, sebagai berikut.

- a. Kewajiban mengeluarkan zakat (Q.S. at-Taubah [9]:103; Q.S. ar-Rûm [30]:39; Q.S. adz-Dzâriyah [51]:19), dan anjuran bersedekah (Q.S. al-Baqarah [2]: 261).
- b. Pemberdayaan ekonomi
- c. Menghindari berhutang yang bertujuan foya-foya.
- d. Bekerjsama dan solidaritas.
- e. Keutuhan keluarga
- f. Mematuhi aturan kontrak dalam syariah Islam
- g. Menjalankan norma-norma keIslaman pada lembaga microfinance.

3. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Pemberdayaan perempuan, terutama dalam pendidikan merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar. Urgensi kemaslahatan pendidikan bagi perempuan, tidak hanya terkait dengan perempuan sebagai individu, namun juga sebagai ibu, istri dan pemimpin bagi kaumnya. Penyair Mesir, Hafidh Ibrahim, dalam hal ini menulis:

الأم مدرسة إذا اعددتها أعددت شعبا

طيب الأعراق

“Ibu adalah sekolah yang jika engkau siapkan, maka

engkau telah siapkan generasi yang cemerlang”

Perempuan adalah tolak ukur mutu suatu bangsa. Karenanya, pemberdayaan perempuan melalui microfinance, sejatinya akan sia-sia jika tidak dapat melahirkan dampak positif terhadap kemajuan keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Secara langsung atau tidak, perkembangan ini akan berefek terhadap kecerdasan dan kemajuan diri sendiri, keluarga dan umat Islam pada umumnya.

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisâ` (5):

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Kesempurnaan akal dalam menjalankan usaha, menjadi keharusan karena berkaitan erat

dengan dampak keuntungan/kerugian yang akan dialaminya. Islam tidak melarang perempuan untuk aktif di dunia usaha, apalagi jika tujuannya untuk menghindari kemiskinan dan memerangi kebodohan.

Ummul Mukminin Siti khadijah, tidak akan mampu memperoleh kesuksesan bisnisnya, dan menerapkan model mudharabah dengan Rasulullah tanpa kecerdasan yang cemerlang. Kemampuan manajemen dalam dunia usaha, mendorong pengembangan bisnisnya hingga ke luar negeri (Syam), hingga memperoleh keuntungan yang besar. Dan dengan keuntungan yang besar itu pula, beliau mampu mensponsori perjuangan Nabi Muhammad setelah menjadi suaminya, dalam menyebarkan ajaran Islam.

4. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Mengandung, melahirkan, menstruasi, dan menyusui adalah kodrat yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada kaum perempuan. Kedudukan perempuan dalam Islam sangat tinggi dan terhormat. Perintah-perintah agama yang dibebankan kepadanya sangat

proporsional. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan menuntut ilmu, selama itu sejalan dengan kemampuan, kodrat dan ridha Allah SWT.

Dari hasil beberapa penelitian, para perempuan memiliki kemampuan untuk berperan ganda dalam kehidupan, mereka dapat sukses bekerja tanpa meninggalkan kodrat sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai pengurus rumah tangga. Oleh karena itu, upaya-upaya dalam pemberdayaan perempuan di masyarakat, seyogyanya bisa beradaptasi dengan segala atribut yang identik dengan perempuan, baik terkait agama, kodrat dan kewajiban-kewajiban utamanya.

Firman Allah SWT di dalam an-Nisâ` (32):

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ
نَّصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَّصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang

dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

5. Memelihara Harta (حفظ المال)

Konsep pemeliharaan harta dalam konteks modern, tidak hanya menjaga harta benda, dari kehilangan atau kerusakan, malainkan juga perintah kepada pemerintah untuk menggerakkan aksi bahu-membahu, persamaan dan penghapusan gap antar tingkat sosial ekonomi, sehingga dapat memenuhi unsur-unsur kecukupan yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemberdayaan perempuan adalah satu program yang dapat mendukung konsep ini. *National Impact Survey* merilis banyak testimoni pengaruh positif kredit mikro terhadap peningkatan

kesejahteraan dan status sosial.⁷⁵ Pengalaman selama ini, seperti ditunjukkan oleh data statistik PBB (1995), tingkat pengembalian suatu program kredit mikro untuk perempuan di Indonesia mencapai sebesar 91%, sementara program lain yang ber-target group pria persentasenya hanya 80% (Panjaitan et al., 1999:771 -774 dan Robinson, 1997). Tingkat pengembalian yang sama juga terjadi di India Tingginya tingkat pengembalian ini telah membuat para pembuat keputusan termasuk para agen donor percaya bahwa berbank dengan perempuan adalah *a financially sustainable operation* (Rajivan, 2001).

Selain itu, perempuan lebih mungkin menggunakan pinjamannya bersama dengan suami atau anggota keluarga lelaki mereka yang lain, dibanding sebaliknya lelaki meminjam dengan istri atau anggota keluarga perempuan yang lain. Selanjutnya, kredit mikro untuk perempuan juga diyakini memberikan manfaat lebih bagi keseluruhan keluarga dibanding kredit mikro untuk pria. Perempuan mempunyai kecenderungan untuk

menggunakan hampir keseluruhan pendapatannya untuk keluarga, seberapa kecil pendapatan tersebut, lebih memperhatikan masa depan anak-anak mereka dan siap berkorban apa saja untuk mewujudkan masa depan tersebut (Kabeer, 2001; Khandker, 1998).

Pengertian pemberdayaan perempuan dalam keuangan mikro Islami, akan berbeda dengan pengertian yang diusung oleh feminisme demokrasi liberal (lihat Hafez, 2003; Rozario, 2006). Hal ini berarti, konsep feminisme yang mengusung persamaan laki-laki dan perempuan, tidak sepenuhnya bisa dibenarkan di dalam Islam. Perbedaan-perbedaan itu jelas sekali terlihat pada hak dan kewajiban, kondisi fisik, kodrat perempuan dan sebagainya.

Terdapat enam poin kendala bagi para wanita untuk mulai berwirausaha. Enam poin tersebut (Irma, 2009) adalah:

- (1) **Kondisi kodrat:** Kondisi kodrat kadang menghambat mobilisasinya. Misalkan, siklus menstruasi bulanan yang membuatnya sulit untuk bisa 30 hari beraktivitas, kondisi hamil, lalu menyusui, juga harus menjaga anak. Alhasil, mobilisasi

⁷⁵ *National Impact Survey of Microfinance in Egypt*, Egypt, 2008, p.85-86

perempuan dibandingkan pria bisa dibidang terpaut jauh dan membuat wanita tidak bisa seaktif pria.

(2) ***Kekurangan pengalaman***

berusaha: Tak banyak perempuan yang berani memulai langkah karena alasan belum berpengalaman. Padahal, tidak hanya perempuan, siapapun dengan berani mencoba dan tak takut gagal, ia akan memiliki pengetahuan lewat pengalaman itu. Contohnya, saat krisis moneter, pada 1998, ketika banyak pria yang terkena pemecatan, kegigihan perempuan untuk mencari nafkah lewat usaha, makin terlihat. Banyak perempuan berani membuka usaha kecil-kecilan untuk menghidupi keluarganya.

(3) ***Malas berurusan dengan***

bank: Mulai dari perjalanan menuju bank, lalu berhadapan dan berurusan dengan administrasi saja, sudah membuat para perempuan enggan memulai langkahnya. Belum lagi, ketika ia harus mengajukan pinjaman, ia harus memikirkan agunan, yang umumnya, tak banyak pula ia miliki.

(4) ***Peran ganda:*** Peran ganda yang ia harus lakukan di rumah, lalu sekaligus di tempat usahanya, belum lagi jika ia harus mengurus anggota keluarganya yang lain.

(5) ***Kurang percaya diri:***

Perempuan sering kali tidak percaya diri, dan ternyata itu hanyalah efek dari kurangnya pengetahuan, informasi dan pengalaman. Ditambah lagi, dari keluarga atau dari orang-orang di sekitarnya tidak mengajarkannya cara untuk berwirausaha.

(6) ***Kurang peduli dengan "database":***

Kadang, perempuan cenderung melakukan dan menjalani usahanya saja, tapi tidak mencatat perjalanan, perkembangan, keuangan, persediaan, dan sebagainya. Hal ini pun akan menjadi kendala di depannya.

Microfinance di Mesir dan Permasalahn Gender

Republik Arab Mesir adalah negara Republik dengan penduduk mayoritas Muslim, yaitu 90% dari populasi 83,688,164 (CIA, *The World Factbooks*, 2011). Namun, angka kemiskinan di kedua negara

berkembang ini, masih terkategori serius dalam standar GHI (*Global Hunger Index*). Sejak terjadinya krisis ekonomi yang berdampak global, jumlah penduduk miskin cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat per maret 2012, tingkat kemiskinan di Mesir 25,2 % (BBC UK)⁷⁶ / 22% (World Bank), di samping angka buta huruf yang mencapai 66%.⁷⁷

Bentuk pendekatan “pemberdayaan perempuan” yang diterapkan di lembaga-lembaga mikro konvensional, lebih mengedepankan kesetaraan gender dan berbeda arus dengan doktrin Islam (QS. An-Nisâ’: 32). Persamaan antar gender yang cenderung selalu dipaksakan, tidak hanya berdampak pada masalah individu yang berkaitan dengan kodrat perempuan, melainkan juga pada masalah-masalah sosial, moral dan politik di masyarakat. Fenomena-fenomena genderis yang tergambar pada perselingkuhan, otoritas, rebutan peran dan sebagainya, berdampak buruk pada

lingkungan, dan melahirkan masalah-masalah sosial baru, contohnya: perceraian. Kiranya, hal inilah yang menjadi salah satu faktor, mengapa kemiskinan selalu identik dengan perceraian.

Di Mesir, fenomena genderis ini, pada hakikatnya, tidak selalu diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan mikro yang berbasis Islam. Karenanya, sebagian lembaga keuangan mikro Islami mengganti formula “pemberdayaan perempuan” menjadi “pemberdayaan keluarga” (Obaidullah, 2008:23). Hasil survey Costa dkk (2010: 9) menunjukkan 47 % pelaku usaha kecil di Mesir adalah perempuan, dengan spesifikasi penghasilan bulanan LE 400 (USD 73) dan usia berkisar 40 tahun. Namun, meski ternyata 88% perempuan mengelola usaha dari rumah dan hanya 28% di luar rumah, dampak positif yang signifikan dari keuangan mikro Islami terhadap kondisi hidup dirasakan lebih banyak 45% oleh kaum perempuan dibanding kaum laki-laki yang hanya 35% (*National Microcredit Survey*, 2008, p. 87)

Simpulan

Keuangan syariah (*Islamic microfinance*) adalah salah satu

⁷⁶ ارتفاع نسبة الفقر في مصر الى اكثر من 25 في “ المئة”, 120128_poverty_in_egypt.shtml.

⁷⁷GHI (*Global Hunger Index*): Pusat data statistik yang menjadi acuan dunia internasional untuk mengukur jumlah penduduk miskin suatu negara.

pendekatan Islami yang meminimalisir dan mengentaskan kemiskinan, bahkan di garis terendah yang selalu luput dari bidikan keuangan mikro. Kemiskinan merupakan kondisi yang bertentangan dengan maqashid syariah (menjaga jiwa/nafs).

Urgensi pemberdayaan perempuan, baik di bidang ekonomi, maupun di bidang-bidang lainnya, tidak hanya berkaitan dengan perempuan secara individu, namun juga berkaitan erat dengan mutu dan masa depan keluarga, generasi dan ummat. Islam tidak melarang perempuan untuk aktif di dunia usaha, terlebih dengan tujuan menghindari atau bahkan melawan kemiskinan.

Pemberdayaan perempuan melalui microfinance Islami, hendaknya dapat dengan serius mempertimbangkan faktor-faktor negatif yang menjadi efek pergerakan program feminisme ala Barat, yang cenderung berlebihan membuat persamaan dan menghilangkan sekat antar-gender. Pemberdayaan perempuan melalui microfinance Islami, harus bisa menjadi pondasi utama pemberdayaan keluarga, karena keluarga adalah bibit unggul bagi

masa depan generasi dan ummat. *Wallahu a'lam.*

Daftar Bacaan

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)

Adnan, Muhammad Akhyar, 2007, *Greemen Bank dan Bank Syariah Indonesia*, Koran Harian Republika, Senin, 13 Agustus.

Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, 1973, *I'lam al-Muwaqî'in 'an Rabb al-'Ālamîn*. Juz. III, Beirut: Dar al-Jiil.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq, 2004, *al-Muwaâfaq^{at} fî ushûl asy-Syarî'ah*, tahqiq oleh: Abdullah Darraz, Baerut: Dâr al-Ma'rifah.

GHI (*Global Hunger Index*)

Hafez, Sherine, 2003. *The terms of empowerment: Islamic women activists in Egypt*, Vol. 24, Cairo: American University in Cairo Press.

Kabeer, Naila, 2001, *Conflicts Over Credit: Re - Evaluating the*

- Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh*, World Development, 29(1), 63-84.
- Kuran, Timur, 2004, *Islam and Mammon: The economic Predicaments of Islamism*. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
- Kurniati, 2010, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang pengaruh perubahan sosial", Al-Risalah, V. 10, no. 1, Mei.
- Mannan, 2007, Prof. MA, *Alternative Credit Models in Bangladesh: A Comparative Analysis Between Grameen Bank and Social Investment Ltd: Myths and Realities*. First International Islamic Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development, 17-19 April.
- Moser, Caroline, 1992, *Third World Policy Approaches to Women in Development*, London: Routledge.
- Obaidullah, Mohammed, 2008, *Introduction to Islamic Microfinance*, International Institute of Islamic Business and Finance IBF Education and Charitable Trustsponsored by Islamic Relief Worldwide.
- Panjaitan, Rosintan D. M, 1999., Drioadisuryo & Kathleen Cloud, *Gender, Self - Employment and a Micro Credit Program: An Indonesian Case Study*, dalam The Quarterly Review of Economics and Finance, 39 (5), 1999:94-105.
- Rajivan, Anuradha, 2003, *Credit and Women's Empowerment: A Case Study Of SML (SHARE Microfinance Ltd.)*, United Nations Development Program (UNDP) DRAF, (<http://www.undp.org.in/report/wkspscmlblzn/casestudyofsm1.htm>). Diakses 1 Oktober.
- Remenyi, 2000, *Is There a State of the Art in Microfinance*, Remenyi (Ed.) *Microfinance and Poverty Alleviation: Case Studies from Asia and the Pacific*, London: Routledge.
- Riswani, 2009, *Zakat dan Pemberdayaan Perempuan Usaha Mikro*, Journal

- Marwah, Vol. VIII No. 2
Desember, hal. 165-76.
- Robinson, Marguerite S, 1997,
Microfinance in Indonesia,
dalam UNESCO Courier,
1997:27-39.
- Robinson, Marguerite S, 1997,
Microfinance in Indonesia,
dalam UNESCO Courier,
1997:27-39.
- Rose, Kalima, 1992, *Where
Women are Leaders: The
SEWA Movement in India*,
London: Zed.
- Rozario, Santi, 2006, *The
newburqa in Bangladesh:
Empowerment or violation
of women's rights?*
Women's Studies
International Forum, 29,
368–380.
- Sakai, Minako, 2010, *Growing
Together in Partnership:
Women's Views of the
Business Practices of an
Islamic Savings and Credit
Cooperative (Baitul Maal
wat Tamwil) in Central
Java, Indonesia*, Women's
Studies International
Forum, issue. 4, V. 33, hal.
412-421.
- Sugiono, 2010, Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D, Cetakan ke 11,
Bandung: CV. Alfabeta.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*,
Jakarta: kencana, 2005.